



Kementerian Agama
Kantor Wilayah Prov.Bengkulu



JAMINAN PRODUK HALAL

STATISTIK

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi

5.1 Jaminan produk halal

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, salah satu mandat dalam Undang-Undang tersebut adalah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, beserta kewenangannya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

5.2 BPJPH dan Satgas Daerah

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah suatu badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang– Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang:

- (1) Registrasi halal,
- (2) Sertifikasi halal,
- (3) Verifikasi halal,
- (4) Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk,
- (5) Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta
- (6) Menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

Sesuai kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama, pelaksanaan layanan sertifikasi halal dilaksanakan di PTSP Kementerian Agama dengan tujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat; menyederhanakan proses layanan; mewujudkan pelayanan cepat; dan kemudahan dalam mengakses.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal untuk membentuk Koordinator dan satuan tugas pada Kantor Wilayah Provinsi dan Kab/Kota untuk pelaksanaan layanan sertifikasi halal di daerah.

Produk Layanan yang diberikan oleh BPJPH maupun Satgas Layanan Halal Daerah terdiri dari layanan pendaftaran dan layanan konsultasi. Layanan pendaftaran berupa layanan administrasi yang diberikan pada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal baik permohonan baru, permohonan pembaruan maupun perubahan komposisi bahan.

Sementara layanan konsultasi berupa layanan jasa publik yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, penjelasan, mekanisme, dan prosedur proses sertifikasi halal. Pengajuan permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara langsung melalui BPJPH atau Satgas Layanan Halal Daerah via PTSP Kementerian Agama, melalui email maupun secara elektronik menggunakan sistem informasi halal (Sihalal).

Tercatat selama tahun 2021, berdasarkan data dari Sihalal, telah terbit sebanyak 97 sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan berbagai jenis produk di Provinsi Bengkulu. Pelaku usaha tersebut mengajukan pendaftaran baik secara mandiri maupun melalui fasilitasi dari Program SEHATI BPJPH, LPPOM MUI maupun dinas/ instansi terkait. Jenis produk yang mendominasi adalah makanan/minuman, sementara untuk produk barang gunaan belum ada yang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal.

Untuk itu Satgas Halal Provinsi Bengkulu perlu mendorong pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk barang gunaan sesuai amanat PP no. 39 Tahun 2021, kewajiban bersertifikat halal tidak hanya berlaku bagi produk

makanan/minuman namun juga diberlakukan bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan.



Gambar 5.1 BPJPH pusat foto bersama Satgas Halal Provinsi Bengkulu

5.3 SEHATI

Salah satu langkah pemerintah untuk mendorong berkembangnya industri halal dan menggerakkan roda ekonomi di masa pandemi adalah dengan meluncurkan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program SEHATI bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini diluncurkan oleh Kementerian Agama pada tanggal 08 September 2021, peluncuran berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Aula KH M. Rasjidi Gedung Kemenag RI di Jl. Thamrin, Jakarta. SEHATI adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH Kementerian Agama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi dan berbagai stakeholder halal terkait. Tujuannya untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK agar makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global. Adapun persyaratan bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal gratis adalah sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain

- Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB
- Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun

Persyaratan Khusus

- Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu)
- Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi
- Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH)



Gambar 5.2. Sosialisasi Program SEHATI kepada masyarakat


Dari Tahun 2022 samapi sekarang Program SEHATI yang merupakan salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penguatan bagi UMK, sekaligus sebagai upaya percepatan sertifikasi halal guna mendorong tumbuhnya industri halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Selanjutnya tahun 2023 Kementerian Agama mencanangkan Kantin Halal pada sekolah-sekolah terutama di sekolah madrasah.



Gambar 5.2 Kegiatan Kantin Halal di MTsN 1 Kota Bengkulu

Sementara itu berdasarkan data satgas produk halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, jumlah pendaftar sertifikasi halal di Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun 2023 sebanyak 13.109 jenis usaha, yang mayoritas didominasi oleh produk makanan dan minuman yaitu sebanyak 13.101 usulan, dan semua pengajuan sertifikasi halal di Provinsi Bengkulu tersebut masuk dalam usaha mikro kecil dan menengah.

Walau demikian, dalam proses sertifikasi halal tersebut, satgas Sertifikasi halal tetap berpedoman pada peraturan yang ada, dari semua usulan yang masuk tidak semuanya mendapatkan sertifikat dan masih ada juga yang harus melalui tahap uji kelayakan dari pihak terkait.



Grafik 5.1 Jumlah Pendaftaran Sertifikasi Halal

5.4 Kriteria Lembaga Pendamping Halal

Saat ini tengah gencar dilaksanakan sertifikasi halal bagi UMK melalui skema *self declare*, maka dibutuhkan Pendamping PPH yang kompeten. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* tidak serta merta menyebabkan pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar. BPJPH terus mendorong penambahan jumlah LPH yang diharapkan akan mendekatkan layanan kepada sebaran pelaku usaha di setiap daerah, di setiap provinsi dan juga kabupaten/kota di Indonesia. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengatur beberapa kriteria untuk menjadi pendamping halal, yaitu:

Ormas dan Lembaga Keagamaan Islam

- Telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun
- Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk
- Memiliki unit yang menangani pendamping PPH

Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta

- Terakreditasi
- Memiliki unit yang menangani pendamping PPH
- Mempunyai tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendamping PPH

Dokumen Persyaratan

- Akta atau dasar hukum pendirian
- Struktur organisasi
- Ijazah Sarjana/Diploma IV dan/atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap kompetensi teknis dan/atau syariat kehalalan produk
- Pernyataan komitmen Pendampingan PPH

5.5 Kewajiban Bersertifikat Halal

Hari ulang tahun ke-4 BPJPH yang jatuh pada hari Minggu 17 Oktober 2021, adalah momentum pemerintah secara resmi memulai pelaksanaan penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Penahapan kedua ini merupakan kelanjutan dari telah dimulainya pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sejak 17 Oktober 2019 lalu.

Sejak itu penahapan pertama kewajiban bersertifikat halal berlaku bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Sedangkan penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal, sesuai amanat PP Nomor 39 Tahun 2021, diberlakukan bagi produk obatobatan, kosmetik dan barang gunaan. Penahapan kedua ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026.

Dengan bersertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk, memperluas jangkauan produk hingga pasar halal global, memberikan ketenangan serta kepercayaan kepada para konsumen serta memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk tersebut halal serta aman dan layak untuk dikonsumsi/digunakan. Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk secara lebih rinci diatur di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021. Rincian produk yang termasuk penahapan kedua kewajiban bersertifikat halal antara lain:

Produk Obat-obatan

- Obat tradisional
- Obat kuasi

- Suplemen kesehatan
- Obat bebas
- Obat bebas terbatas
- Obat keras kecuali psikotropika

Produk Kosmetik

- Produk kosmetik
- Produk kimiawi
- Produk rekayasa genetika

Produk Barang Gunaan

- Barang gunaan kategori sedang
- Penutup kepala
- Aksesoris
- Perbekalan kesehatan rumah tangga
- Perbekalan rumah tangga
- Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam
- Alat tulis dan perlengkapan kantor
- Barang gunaan kategori alat kesehatan kelas risiko A
- Barang gunaan kategori alat kesehatan kelas risiko B
- Barang gunaan kategori alat kesehatan kelas risiko C



Kementerian Agama
Kantor Wilayah Prov.Bengkulu

TABEL STATISTIK JAMINAN PRODUK HALAL



STATISTIK

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi

Tabel 5.1 Jumlah Pendaftaran Sertifikasi Halal Menurut Jenis Produk

No	Kab/Kota	Sertifikasi Halal Menurut Jenis Produk					Jumlah
		Makanan/ Minuman	Katering/ Restoran	RPU/ RPH	Kosmetik/ Obat- obatan	Barang Gunaan	
1	Kota Bengkulu	2.279	0	3	2	1	2.285
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	3.831	0	0	0	0	3.831
3	Kabupaten Bengkulu Utara	1.384	0	1	0	0	1.385
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	691	0	0	0	0	691
5	Kabupaten Kaur	909	0	0	0	0	909
6	Kabupaten Seluma	440	0	0	0	0	440
7	Kabupaten Kepahiang	1.454	0	0	0	0	1.454
8	Kabupaten Rejang Lebong	853	0	1	0	0	854
9	Kabupaten Lebong	775	0	0	0	0	775
10	Kabupaten Muko-muko	485	0	0	0	0	485
Total		13.101	0	5	2	1	13.109

Sumber: SiHalal

Tabel 5.2 Jumlah Pendaftaran Sertifikasi Halal Menurut Skala Usaha

No	Kab/Kota	Sertifikasi Halal Menurut Skala Usaha				Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Kota Bengkulu	2244	41	0	0	2285
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	3821	10	0	0	3831
3	Kabupaten Bengkulu Utara	1377	8	0	0	1385
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	615	76	0	0	691
5	Kabupaten Kaur	907	2	0	0	909
6	Kabupaten Seluma	431	9	0	0	440
7	Kabupaten Kepahiang	1428	26	0	0	1454
8	Kabupaten Rejang Lebong	837	17	0	0	854
9	Kabupaten Lebong	757	18	0	0	775
10	Kabupaten Muko-muko	481	4	0	0	485
Total		12.898	211	0	0	13.109

Sumber: SiHalal

Tabel 5.3 Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Jenis Produk

No	Kab/Kota	Klasifikasi Jenis Produk					Jumlah
		Makanan/ Minuman	Katering/ Restoran	RPU/ RPH	Kosmetik/ Obat- obatan	Barang Gunaan	
1	Kota Bengkulu	1.946	0	0	1	0	1.947
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	3.198	0	0	0	0	3.198
3	Kabupaten Bengkulu Utara	1.246	0	0	0	0	1.246
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	567	0	0	0	0	567
5	Kabupaten Kaur	850	0	0	0	0	850
6	Kabupaten Seluma	351	0	0	0	0	351
7	Kabupaten Kepahiang	1.273	0	0	0	0	1.273
8	Kabupaten Rejang Lebong	743	0	1	0	0	744
9	Kabupaten Lebong	691	0	0	0	0	691
10	Kabupaten Muko-muko	427	0	0	0	0	427
Total		11.292	0	1	1	0	11.294

Sumber: SiHalal

Tabel 5.4 Jumlah Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha

No	Kab/Kota	Klasifikasi Skala Usaha				Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Kota Bengkulu	1919	28	0	0	1947
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	3188	10	0	0	3198
3	Kabupaten Bengkulu Utara	1238	8	0	0	1246
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	503	64	0	0	567
5	Kabupaten Kaur	848	2	0	0	850
6	Kabupaten Seluma	346	5	0	0	351
7	Kabupaten Kepahiang	1255	18	0	0	1273
8	Kabupaten Rejang Lebong	729	15	0	0	744
9	Kabupaten Lebong	677	14	0	0	691
10	Kabupaten Muko-muko	425	2	0	0	427
Total		11.128	166	0	0	11.294

Sumber: SiHalal